

SALINAN

P U T U S A N

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang Majelis Hakim dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 15 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Bekasi, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Heru Erlangga, S.H. dan Abdul Kadir Siregar, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum HERU ERLANGGA, S.H. & Partners, beralamat di Jl. Raya Narogong KM. 7 No. 9 RT 002 RW 001, Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 April 2022 yang terdaftar dengan Nomor 731/Adv/V/2022, tanggal 5 Mei 2022, semula sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 01 Mei 1990, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kota Bekasi, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Azhar Ali Pamungkas, S.H. CPLC., Advokat pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Al-Baehaqie Indonesia, beralamat di Jalan Rawa Tembaga No. 22, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13

Mei 2022 yang terdaftar Nomor 781/Adv/V/2022, tanggal 19 Mei 2022, semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks . tanggal 11 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1443 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama X, perempuan, lahir di Bekasi tanggal 16 Mei 2017;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hadhanah dan nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan setiap tahun naik 20%;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
 - 5.1. Nafkah selama masa Iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah);
 - 5.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama tersebut Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 27 April 2022;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks . bahwa pada tanggal 9 Mei 2022 Tergugat melalui kuasa hukumnya menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/ 2022/PA.Bks. tanggal 11 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1443 Hijriah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 17 Mei 2022;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 7 Juni 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 7 Juni 2022 yang menyatakan keberatan dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Bekasi untuk itu Pembanding memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks , tanggal 11 April 2022;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai hukumnya;

Atau;

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 9 Juni 2022 dan Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 13 Juni 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 13 Juni 2022 mengemukakan agar

Majelis Hakim Tingkat Banding menolak keberatan-keberatan Pembanding tersebut tanpa kecuali serta memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/ PA.Bks.
2. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara.

Bahwa Kontra Memori tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 15 Juni 2022;

Bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk Pembanding pada tanggal 17 Mei 2022 dan untuk Terbanding pada tanggal 17 Mei 2022;

Bahwa Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 31 Mei 2022, sedangkan pihak Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 07 Juni 2022;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 22 Juni 2022 dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat Nomor W.10-A/1875/Hk.05/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009

Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding:

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 9 Mei 2022 sedang Pembanding tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut dan telah diberitahukan putusan tersebut pada tanggal 27 April 2022, oleh karena itu permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding diwakili oleh kuasa yang berprofesi sebagai Advokat, yaitu Heru Erlangga, S.H. dan Abdul Kadir Siregar, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 April 2022 dan Terbanding diwakili kuasa yang berprofesi sebagai Advokat yaitu Azhar Ali Pamungkas SH, CPLC. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Mei 2022, Majelis Hakim Tingkat Banding harus memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan tentang Advokat dan ternyata telah terpenuhi, karenanya para Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Tingkat Banding mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya sependapat dan menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara komprehensif mengenai fakta kejadian dan fakta hukum, serta penerapan hukumnya dalam perkara tersebut, namun demikian Pengadilan Tingkat

Banding perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks . Memori Banding dan Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *Yudex Facti* memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri disetiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. M. Fadjri Rivai, SH, M.H., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan Terbanding adalah sejak awal tahun 2017 mulai terjadi pertengkaran disebabkan kurang terbuka dalam rumah tangga dan mempunyai sifat temperamental dan pernah melakukan kekerasan fisik dan puncaknya pada tanggal 20 Januari 2022 terjadi pertengkaran dan sejak itu Pemanding keluar rumah dan sudah tidak bersama-sama lagi/pisah hingga sekarang dan tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri, oleh karena itu Terbanding sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan membina rumah tangga dengan Pemanding, oleh karena itu tidak ada jalan lain kecuali putus karena perceraian dengan segala akibatnya;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama tidak memberikan jawaban walaupun telah diberi

kesempatan untuk itu, sehingga perkara ini diselesaikan tanpa adanya jawaban dan bukti dari Pemanding;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang menjadi penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut dan dengan tidak adanya bantahan dari Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan adanya keinginan yang kuat dari Terbanding untuk bercerai dengan Pemanding tersebut serta sudah berpisah *a quo* sejak tanggal 20 Januari 2022 hingga sekarang dan sudah adanya upaya dari pihak keluarga merukunkan, ini membuktikan adanya benih-benih keretakan, karena di dalam kehidupan rumah tangga antara suami istri harus saling membantu dan melengkapi untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil, sedangkan antara Pemanding dengan Terbanding untuk itu sudah tidak ada dimana istri/Terbanding ingin mengakhiri rumah tangganya dengan alasan sebagaimana di atas, sedangkan Pemanding tidak memberikan jawabannya, pula berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Terbanding yaitu Saksi I dan Saksi II yang menyatakan antara Pemanding dengan Terbanding sudah tidak harmonis lagi dan telah terjadi pertengkaran dan sejak tahun 2017 dan sejak bulan Januari 2022 hingga sekarang telah berpisah rumah dan sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, ini menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga tersebut sudah tidak ada keselarasan lagi, oleh karena itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami isteri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah "*miitsaaqonghalidzoh*" yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (broken marriage), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah berarti hati kedua belah pihak telah pecah,

hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 534K/Pdt./1996 tanggal 18 Juni 1996 dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab dari percekcoakan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, sedangkan perkara *a quo* ternyata Terbanding menghendaki perceraian, sedangkan pembanding dalam memori bandingnya keberatan untuk berpisah, bahkan antara Pembanding dengan Terbanding sudah hidup berpisah ranjang dan tempat tinggal, dengan demikian perkawinan *a quo* sulit untuk dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, bahkan antara Terbanding dengan Pembanding sudah berpisah rumah sejak tanggal 20 Januari 2022 hingga sekarang dan tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, lagi pula Terbanding tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Pembanding dan hal itu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka fakta yang demikian ini dapat ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah dan dapat dimungkinkan terjadinya perceraian antara Terbanding dengan Pembanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 174 K/AG/1994 tanggal 28 April 1995;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa:

- a. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara suami isteri, dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi;

- b. Keharusan bagi suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;
- c. Secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan yang sudah sampai kepada keretakan dan perpecahan rumah tangga yang mendalam, dengan telah berpisah ranjang dan masing-masing tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sejak tanggal 10 Agustus 2021 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan abstrak hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 2 Desember 1981 yang mengandung abstrak hukum pada pokoknya bahwa kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Tidak memberi nafkah kepada isteri; 2. Kawin dengan wanita lain; 3. Tengkar/ribut; 4. Memaki didepan umum; 5. Sering tidak pulang; dan 6. Pernah memukul isteri;
2. Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Cekcok; 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman; 3. Salah pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa hasil rapat pleno Kamar Agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014, huruf E. Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa

indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, Main judi, dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat rumah tangga Terbanding dengan Pemanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu "bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah";

Menimbang bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pemanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع، فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أى الخلاف) وتنغصت المعاش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at

suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang cukup dan didukung dengan keterangan saksi-saksi yang sekaligus sebagai keterangan keluarga, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hal ini telah sesuai dan telah memenuhi apa yang dimaksudkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka atas tuntutan Terbanding untuk dapat dijatuhkan putusnya talak satu bain sughra Pembanding kepada Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa dalam pada itu berkenaan tuntutan Terbanding tentang hak asuh terhadap anak hasil perkawinannya dengan Pembanding yang bernama LNG, lahir tanggal 16 Mei 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan memberi keputusan dan oleh karena anak tersebut belum mumayyiz dan masih membutuhkan kasih dan sayang serta belaian dari seorang Ibu, juga pada usia tersebut anak lebih dekat pada Ibu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam hak asuhnya diserahkan kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Terbanding agar Pembanding memberikan biaya hadhonah untuk seorang anak sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat merupakan kewajiban bagi seorang ayah untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anaknya, sedangkan anak Pembanding dan Terbanding ditetapkan berada dalam asuhan(Hadhonah) Terbanding, pula setelah memperhatikan memori banding Pembanding tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,

menetapkan hadhonah anak yang harus ditanggung oleh Pembanding sesuai kebutuhan minimum dan kelayakan serta kepatutan serta kemungkinan Pembanding untuk memenuhinya hingga anak tersebut dewasa (21 tahun/mandiri) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, maka jumlah dan besarnya sebagaimana pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama patut dipertahankan dan harus diserahkan kepada Terbanding setiap awal bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan sesuai pula ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa Ibu dan Bapak sama-sama mempunyai kewajiban untuk mengasuh, mendidik dan melindungi anaknya, sehingga komunikasi anak dengan kedua orang tuanya tetap harus dijaga, namun demikian oleh karena anak tersebut ditetapkan berada pada Terbanding sebagai ibunya dan demi tidak terputusnya hubungan anak terhadap Ayahnya (Pembanding), maka Pembanding harus tetap diberikan hak untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya, mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan hal lainnya yang bersifat positif semata-mata demi kebaikan anak, untuk itu Terbanding harus memberi akses seluas-luasnya kepada Pembanding sesuai dengan situasi dan kondisi dan apabila tidak memberikan akses kepada Pembanding dapat diajukan pencabutan hak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pada itu terhadap tuntutan Terbanding agar Pembanding memberikan nafkah selama masa Iddah sebesar Rp22.800.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum dan setelah memperhatikan pula Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 pula ternyata Pembanding dengan Terbanding telah berpisah rumah dimana Pembanding yang pergi meninggalkan Terbanding sehingga tidak terbukti

Terbanding nusyuz, maka selayaknya dan sepatutnya Terbanding mendapatkan nafkah selama masa iddah dan mut'ah, oleh karena itu Pemanding dibebani untuk memberikan nafkah selama masa iddah dan mut'ah, sehingga pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap besarnya nafkah iddah dan mutah tersebut patut dipertahankan dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama harus diserahkan sebelum Tergugat/Pemanding mengambil Akta Cerai;

Menimbang, bahwa substansi Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding yang pada pokoknya memohon agar Putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut dibatalkan tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa substansi Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding yang pada pokoknya memohon agar mempertahankan Putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 11 April 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1443 *Hijriyah* patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;

II. Memperkuat putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 11 April 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1443 *Hijriyah*;

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijjah 1443 *Hijriyah*, oleh kami H. Imam Ahfasy, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Enas Nasai, S.H. dan Drs. H.Asep Saepudin M.S.Q. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 171/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 4 Juli 2022, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Drs H. Dadang Zaenal, M.M. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

ttd

H. Imam Ahfasy, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H.Asep Saepudin M.S.Q.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. H. Dadang Zaenal, M.M.

Perincian Biaya Perkara:

1. ATK, Pemberkasan dll	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H

